



PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 22 Januari 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2016 telah melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah XXXX Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir kumpul di rumah kontrakan sebagaimana alamat Tergugat di atas dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dalam keadaan rukun dan harmonis hingga bulan

Hlm. **1** dari **12**
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan saudara Tergugat ada masalah sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk sementara pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak kepulangan/pergian Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menjemput Penggugat lagi kumpul, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, Tergugat hanya memberi nafkah untuk anak dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi berumah tangga dengan Tergugat. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama datang menghadap sendiri, namun pada sidang-

Hlm. 2 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag berdasarkan Penetapan Nomor 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb tanggal 13 Februari 2019 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator Rusdiana, S.Ag tanggal 14 Februari 2019 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari XXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bertanda P.;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah tahun 2016 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan sampai pisah serta telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 3 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering mendapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak berkenan untuk tinggal dengan orang tua Penggugat, setelah sebelumnya Penggugat pulang dari kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena bersitegang dengan ipar Penggugat disebabkan permasalahan pekerjaan. Ketegangan antara Penggugat dan ipar Penggugat tersebut menyebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke Talaran. Namun setelahnya Penggugat tidak mau lagi kembali ke Balikpapan karena takut dengan ipar Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak mau ikut tinggal dengan Penggugat di Antar Raya;
- Bahwa sejak kepulangan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih satu tahun;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat XXXX Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Pengugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang menikah di Desa Antar Raya kurang lebih tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat sebentar kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Balikpapan sampai pisah dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 4 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering bercerita Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak berkenan untuk tinggal di Antar Raya di tempat orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelumnya, Penggugat pulang dari kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena bersitegang dengan ipar Tergugat disebabkan permasalahan pekerjaan. Akibat ketegangan antara Penggugat dan ipar Penggugat tersebut, Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke Talaran. Namun setelah itu Penggugat tidak mau lagi kembali ke Balikpapan karena takut dengan ipar Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak mau ikut tinggal dengan Penggugat di Antar Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih satu tahun, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 R.Bg.;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak bulan Mei 2017, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dengan saudara Tergugat ada masalah sehingga Tergugat menyuruh Penggugat untuk sementara pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak kepulangan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menjemput Penggugat lagi kumpul, sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi sebagai suami isteri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jjs*. Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 6 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Desember 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang keluhan Penggugat mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan ketidaksepakatan Penggugat dan Tergugat perihal tempat tinggal bersama, setelah Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat karena berselisih dengan saudara Tergugat, serta mengenai pisahnya Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa sejak tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat serng terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidaksepakatan Penggugat dan Tergugat perihal tempat tinggal bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017, sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena disuruh pulang oleh orang tuanya karena Penggugat berselisih dengan saudara Tergugat;

Hlm. 7 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan

Hlm. 8 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Rusdiana, S.Ag, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun demikian kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Pengadilan, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat

Hlm. 9 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن
الضرر لا يزول إلا به

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain,
karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Hlm. 10 dari 12
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu) kepada Penggugat;

*Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh **Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Marabahan, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.*

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., M.Sy

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 690.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00</u> |

Hlm. **11** dari **12**
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 781.000,00

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. **12** dari **12**
Putusan 71/Pdt.G/2019/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)